

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN

Bayu Setyawan

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka
Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
(Email: bayu.dagut@gmail.com)

Benaya, Erla Berliana, Frima Andani, Julinia, Sawira

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka
Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Abstrak

This study aims to evaluate the role of the Rantau Asem Village Government in village development. A qualitative descriptive method was employed using observation, in-depth interviews, and literature review as data collection techniques. The study was grounded in role theory and the concept of village development. The Rantau Asem Village Government has fulfilled its role as an innovator by creating village development programs in an easily understandable language and encouraging community participation. As a motivator, the village government has fostered and maintained development dynamics by designing programs aligned with community aspirations. As a facilitator, the village government has facilitated the implementation of development projects and bridged various community interests. Nevertheless, there are still areas for improvement, such as enhancing human resource capabilities and skills. Additionally, the village government needs to adopt an appropriate approach to address community aspirations to boost community participation in village development.

Keyword : *Village Government Role, Village Development*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam

menjalankan tugas tersebut, pemerintah desa wajib mengelola administrasi pemerintahan dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang mencakup sekretaris desa, pelaksana, kewilayahan,

dan pelaksana teknis. Desa sendiri adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk dan memiliki organisasi pemerintahan terendah yang langsung berada di bawah camat serta berhak mengelola pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama masyarakat, dengan dukungan pemerintah, menggunakan teknologi yang tepat, untuk memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah yang dihadapi. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menciptakan iklim yang mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat desa (Ariadi 2019:137).

Pelaksanaan pembangunan desa selalu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan, yaitu bahwa semua usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada perencanaan yang baik, dan salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah tercapainya pembangunan, seperti

terpenuhinya pembangunan fisik yang mencakup sarana dan prasarana bagi masyarakat desa.

Pembangunan fisik dianggap sebagai bentuk pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau yang tampak nyata. Pembangunan fisik adalah wujud konkret dari pembangunan non-fisik yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Perubahan sering kali ditandai oleh adanya pembangunan fisik, seperti pembangunan perumahan, tempat ibadah, jalan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Contoh pembangunan fisik meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari (Muslihah, 2019:89).

Peran pemerintah desa adalah memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik mengenai tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa berperan sebagai inovator, motivator, dan fasilitator.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, untuk mengevaluasi peranan pemerintah desa dalam pembangunan. Sejak Kepala Desa terpilih periode 2021-2027, yaitu Midel I. Logos, SE., SH., MH., MKn. Desa Rantau Asem telah melaksanakan beberapa jenis kegiatan pembangunan infrastruktur. Jika dilihat dari fasilitas yang dimiliki oleh desa, dapat dikatakan bahwa pembangunan di Desa Rantau Asem dalam trend yang positif atau bisa dikatakan cukup baik meskipun belum maksimal.

Pembangunan desa menurut Samaun (2022:20), merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional yang paling berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Pembangunan desa idealnya dimulai dengan memperbaiki kualitas aparat desa, yaitu individu-individu yang melaksanakan rencana dan menciptakan kesejahteraan bagi warga desa melalui proses yang adil dan benar. Agar pembangunan desa yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik, pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Desa sebagai koordinator dan administrator pemerintahan desa.

Muslihah (2019:87) menyatakan bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena pembangunan desa harus mempertimbangkan keterkaitan antara desa, desa dalam satu kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten, serta antar kabupaten. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal, dan memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa mencakup pembangunan fisik dan non-fisik. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang menjadi pelaksana pembangunan desa harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik.

Menurut Riyadi dalam Lantaeda (2017:2), peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep mengenai fungsi yang dimainkan oleh suatu pihak dalam hubungan sosial. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status); ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kedudukannya, maka mereka menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi, setiap individu memiliki berbagai karakteristik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh organisasi atau lembaga masing-masing. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat

disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat perilaku yang dijalankan oleh kelompok, baik kecil maupun besar, dalam melaksanakan berbagai tugas mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas tinggi kepada peneliti dalam menentukan langkah-langkah penelitian. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk lebih ekspresif dalam memberikan penjelasan yang luas melalui penafsiran berdasarkan intuisi.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari informan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, artikel, dan jurnal ilmiah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, termasuk kepala desa, staf, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan studi kepustakaan. Untuk menguji validitas data, digunakan metode triangulasi, di mana data diperoleh dari berbagai sumber. Menurut N. Narayanasamy (2009:32), triangulasi data adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai bahan pengecekan atau perbandingan. Patton (dalam Sutopo, 2002:78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu: triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber data dan metode.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif (Interactive Model of Analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono: 2015). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai datanya

jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan/ verifikasi kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Rantau Asem dan di rumah-rumah masyarakat sekitar selama sekitar dua hari. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan para informan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui wawancara mendalam, akhirnya diperoleh jawaban.

1. Pemerintah Desa Sebagai Inovator

Indikator peran pemerintah desa dalam pembangunan desa adalah mereka dapat menjadi inovasi, membuat perubahan dengan membuat program pembangunan desa dengan bahasa yang mudah dipahami, dan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah desa harus menjadi sumber dari program, metode, sistem, dan cara berpikir baru. Pernyataan Kepala Desa sebagai inovator tentang "Penyusunan program pembangunan Desa Rantau Asem" menunjukkan peran pemerintah desa sebagai inovator dalam pelaksanaan pembangunan:

"Penyusunan RPJM-Des, perencanaannya dibuat melalui musyawarah untuk mengetahui keinginan orang-orang di Desa Rantau Asem. Setelah musyawarah, pemerintah desa untuk menentukan RPJM-Des. Setelah RPJM-Des ada, setiap tahun kita mengacu padanya saat menyusun program kerja, dan kemudian kita bahas lagi di musyawarah desa untuk membahas rencana kegiatan."

Seperti yang disebutkan di atas, Kepala Desa Rantau Asem menjalankan tugasnya untuk membangun desa berdasarkan RPJM-Des dan RKP-Des yang telah disepakati bersama melalui pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa.

Kemudian pernyataan di atas diperkuat oleh KAUR Pemerintahan, beliau berkomentar:

"Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengembangkan atau menciptakan program baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Program baru harus diputuskan melalui rapat atau musyawarah desa yang dihadiri oleh semua elemen masyarakat, lembaga, dan organisasi yang ada di desa, seperti BPD atau karang taruna. Tetapi para anggota BPD Rantau Asem bisa dikatakan jarang aktif, baik Ketika diadakan Musrenbang dan juga dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, seperti ada yang terputus antara masyarakat desa dengan pemerintah desa Rantau Asem."

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendukung pernyataan di atas. PP ini memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk membuat program pembangunan mereka sendiri. Musrenbang Desa, atau musyawarah perencanaan pembangunan desa, adalah forum perencanaannya. Proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa

diharapkan memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

2. Pemerintah Desa Sebagai Motivator

Pemerintah desa berfungsi sebagai motivator dalam pembangunan desa dan mendorong partisipasi masyarakat jika ada hambatan. Untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan, pemerintah membuat program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Motivator adalah dorongan yang diberikan oleh seseorang atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai sesuatu. Dalam pembangunan sumber daya manusia, pemerintah desa harus berperan sebagai motivator untuk membantu pegawai desa dan masyarakat menjadi lebih mahir dalam mengelola sumber daya alam sekitar. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam memberikan dorongan kepada masyarakatnya, sehingga tercipta masyarakat yang madani dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, peran kepala desa sebagai motivator dapat dilihat dalam pernyataan berikut:

"Peranan Pemerintah Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan": "Yang pertama upaya dari Pemerintah Desa yaitu mengaktifkan lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, karang taruna, kemudian BPD, dari lembaga-lembaga ini yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan."

Walaupun setiap warga desa memiliki cara berpikir yang berbeda dengan yang lainnya, pemerintah sebagai motivator harus mampu memotivasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Dalam sebuah kelompok, seperti masyarakat desa, perbedaan pendapat sering terjadi, dan tugas pemerintah adalah memahami dan menyelesaikan perbedaan tersebut.

3. Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator dalam pembangunan desa dengan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat secara optimal. Sebagai fasilitator, pemerintah desa bergerak dalam bidang pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, dan permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Pernyataan dari bendahara desa berikut menggambarkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam menciptakan sumber daya masyarakat desa:

"Peran pemerintah Desa Rantau Asem sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi atau menjembatani pelaksanaan pembangunan di desa menuju kesejahteraan masyarakat, selain itu dalam pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah desa saja, tetapi seluruh elemen masyarakat desa Rantau Asem yang terkait, tidak hanya kepala desa dan BPD saja. Saat pelaksanaan pembangunan desa kami mendahulukan pembangunan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Adapun yang masih menjadi pekerjaan

rumah bagi Desa Rantau Asem adalah BPD yang belum bisa menjalankan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dengan baik.”

Pernyataan di atas diperkuat oleh keterangan dari Ketua RT 01 Desa Rantau Asem, menurut penuturan beliau:

“Kalaupun ada yang kurang adalah BPD yang belum menjalankan tupoksinya dengan baik, terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan para anggota BPD Rantau Asem yang rata-rata hanya tamatan SMP, sehingga belum memahami betul akan tugas pokok dan fungsi BPD.”

Pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan, dan ini harus melibatkan makna perkembangan untuk mencapai tujuan. Selama proses pemberdayaan, konsep kemandirian sering muncul. Ini terjadi ketika program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu dan masyarakat menjadi subjek pembangunan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran Pemerintah Desa Rantau Asem dalam pembangunan desa dapat dikategorikan cukup baik, meskipun belum maksimal. Kesimpulan ini didasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan secara

menyeluruh terkait peranan Pemerintah Desa Rantau Asem baik sebagai innovator, motivator, dan fasilitator.

Namun, masih diperlukan beberapa perbaikan. Hal ini dianggap penting karena pemerintah desa dapat mengetahui lebih lanjut tentang keinginan dan kebutuhan warga desa melalui aspirasi masyarakat. Berbagai aspirasi masyarakat yang diteruskan melalui BPD kepada pemerintah desa, pihak pemerintah desa juga diharapkan agar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan Pembangunan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas Pemerintah Desa disarankan melakukan upaya seperti peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi para anggota BPD, lalu melakukan pendekatan yang tepat seperti sosialisasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat desa yang dapat kemudian bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam Pembangunan Desa Rantau Asem.

Referensi

- Ariadi, Andi. 2019. “Perencanaan Pembangunan Desa.” *Meraja Journal* 2(2): 135–47
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48)
- Muslihah, S., Siregar, H. O., & Sriniyati. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*,

Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 7
No. 1, J(1), 85–93

Narayanasamy, N. (2009). *Participatory Rural Appraisal Principles, Methods and Application. Second Edition*. First Published. ISBN: 978-81-7829-885-6 (PB) h. 32

Samaun. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*. Volume 1 Nomor 1.

Sutopo, HB. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Cetakan Ke 7. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa